



P E N E T A P A N

Nomor 215/Pdt.P/2019/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Mataram ;

Telah membaca :

- Berkas perkara perdata Nomor 215/Pdt.P/2019/PN Mtr dalam perkara permohonan atas nama :

FAHRURROZI, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Dusun Kayu Putih, RT 002 RW 004, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**.

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Juni 2019 Nomor 215/Pdt.P/2019/PN Mtr tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 215/Pdt.P/2019/PN Mtr;
- Penetapan Hakim tanggal 08 Juli 2019 Nomor 215/Pdt.P/2019/PN Mtr tentang penetapan hari sidang ;
- Berita Acara persidangan tanggal 15 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan mencabut permohonannya tertanggal 26 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28- 06 - 2019 Nomor 215/Pdt.P/2019/PN. Mtr kaena merasa buktinya belum cukup ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mencabut permohonannya karena Pemohon merasa buktinya belum cukup dan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tertanggal 26 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Perkara Nomor 215/Pdt.P/2019/PN Mtr. dicabut ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **15 Juli 2019** oleh **YULI ATMANINGSIH, SH.M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan

Hal 1 dari 2 halaman Perkara No.215/Pdt.P/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H U S E I N** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

H U S E I N

YULI ATMANINGSIH,

SH.M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 110.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 216.000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 2 dari 2 halaman Perkara No.215/Pdt.P/2019/PN.Mtr.